

**Judul Makalah Singkat dan Padat Mak. 20 Kata (Times New Roman: 12 Pt.,
Rata tengah)**

Nama Penulis 1, Nama Penulis 2, dst (TNR: 12 Pt., Rata tengah)

Nama Lembaga/PT tempat penulis mengabdikan (TNR: 12 Pt., Rata tengah)

email@uinsby.ac.id (TNR: 12 Pt., Rata tengah)

Abstrak

Artikel ini membahas isu persamaan hak waris antara laki-laki dan perempuan yang sudah sedari lama menjadi bahan pembahasan dalam studi kewarisan Islam. Menjadi menarik karena pembahasan terfokus pada konteks negara muslim Tunisia yang dikenal memiliki hukum positif yang progresif. Hal itu diperkuat dengan adanya draf usulan amandemen terhadap *Majallah al-Aḥwāl Al-Shakhṣīyah* (MAS) pasal 146 dengan judul Hukum-hukum Terkait Persamaan Hak Waris (*Aḥkām Tata'allaq bi al-Tasāwī fi al-Mīrāth*), yang diprakarsai oleh Beji Qaed Syibsi, yang tentunya mengundang bermacam-macam respons. Artikel ini bertujuan untuk untuk memetakan respons-respons yang muncul dari usulan amandemen terhadap pasal 146 MAS, motivasi di balik respons-respons, dan implikasinya terhadap upaya persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam kewarisan di Tunisia. Studi komparatif adalah pendekatan yang digunakan dalam artikel ini, yang disokong dengan telaah sejarah dan politik guna memperdalam temuan-temuan. Kematian Beji Qaed Syibsi dinilai sebagai faktor utama stagnansi proses legal amandemen pasal 146 MAS, di samping itu, kuatnya respons dari golongan konservatif yang tidak setuju adanya amandemen juga berdampak besar. Hal ini diperkuat dengan pernyataan pemerintah Tunisia yang berkuasa saat ini yang cenderung lebih berpegang teguh kepada pokok-pokok fikih konservatif dan memandang usulan sebagai pelanggaran terhadap syariat Islam.

Keywords: Warisan; Tunis; Persamaan; *Majallah al-Aḥwāl Al-Shakhṣīyah*.

Pendahuluan (Isi: 500-800 kata)

Pada kajian kewarisan Islam, dikenal konsep 2:1 untuk ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan yang memiliki kedekatan yang sama dengan pewaris. Dengan kata lain, laki-laki memiliki bagian hak waris lebih besar dari bagian hak perempuan yang sederajat. Kemudian oleh banyak pihak hal tersebut dipahami sebagai tindak diskriminatif Islam terhadap kaum perempuan, karena mendiskreditkan peran dan fungsi perempuan yang dinilai tidak sejajar dengan peran dan fungsi laki-laki. Sehingga seyogyanya apresiasi yang diterima oleh perempuan tidak sebesar apresiasi yang diterima oleh laki-laki.

Dalam konteks Indonesia, sudah banyak kajian yang membicarakan keadilan dalam sistem pembagian harta waris. Berangkat dari kegelisahan adanya tindak diskriminatif Islam terhadap perempuan, regulasi pembagian harta waris di Indonesia yang cenderung juga masih mengakomodir nilai-nilai fikih klasik, dan perbedaan konteks dan latar belakang tiap-tiap isu kewarisan yang mencuat, usaha pencarian keadilan pembagian harta waris di Indonesia sudah banyak yang terdokumentasikan di putusan-putusan Pengadilan Agama di Indonesia. Setidaknya ada tiga putusan Pengadilan Agama (PA) yang secara substansi menyalahi prinsip dan konsep dasar pembagian waris 2:1, di mana ketiganya sama-sama memberikan keadilan dengan cara menyamaratakan bagian laki-laki dan perempuan, atau satu banding satu.

Menarik untuk membahas konteks Tunisia dengan seluruh latar belakangnya dalam pembahasan waris satu banding satu. Tunisia yang terkenal dengan sistem perundang-undangannya yang progresif, dibandingkan dengan sistem perundangan negara-negara Islam lainnya, ditandai dengan menjadikan praktik poligami sebagai praktik terlarang sejak awal disahkannya *Majallah al-Aḥwāl al-Shakhṣīyah* (MAS), tidak berhenti untuk terus memberikan warna baru kepada sistem perundang-undangannya. Keadilan gender yang sering digaungkan di Tunisia oleh kalangan feminis berarti juga penyamarataan hak laki-laki dan perempuan di bidang kewarisan.

Penelitian ini akan mengkaji respons masyarakat Tunisia yang mencakup golongan feminis dan ulama Zaituna terhadap kemunculan *Mashrū' Ahkām Tata'allaq bi al-Tasāwī fī al-Mīrāth* yang mencoba untuk mengubah ketentuan waris 2:1 yang selama ini banyak diterapkan di banyak negara Islam. Penelitian ini berupaya untuk mengemukakan macam-macam respons dari masyarakat Tunisia yang direpresentasikan oleh dua kubu yang saling silang pendapat, kaum feminis dan ulama Zaituna, terhadap diusulkannya draf perubahan terhadap Pasal 146 MAS. Secara garis besar draf tersebut hendak mengubah ketentuan awal kewarisan Islam yang menyatakan bahwa ahli waris laki-laki memiliki hak waris lebih besar atas perempuan ahli waris sederajat, dengan rasio 2:1. Respons-respons tersebut kemudian dikaji dengan pendekatan historis dan politik untuk mengemukakan alasan dan motivasi di balik pengemukakannya.

Sejarah MAS dan *Masyrū' Ahkām Tata'allaq bi al-Tasāwī fī al-Mīrāth*

Mengkaji MAS secara historis berarti sama saja mengkaji negara Tunisia dari awal mendapatkan kemerdekaannya dari penjajahan Prancis, dikarenakan umur MAS tidak jauh berbeda dengan umur negara Tunisia sendiri. Dalam urusan keperdataan, Tunisia menerapkan unifikasi hukum terhadap seluruh penduduknya, meskipun tidak seluruh penduduknya beragama Islam, kesemua penduduknya harus mengikuti tiap isi pasal MAS...

Teks Catatan Kaki (footnote): menggunakan jenis font **Times New Roman (TNR)** ukuran (*size*) **10 pt.** Tulisan Arab menggunakan huruf **Traditional Arabic (TA)** ukuran **12 pt.**

Teks Tabel: Tabel/gambar menggunakan jenis Font yang sama seperti Teks utama, dengan ukuran lebih kecil (**Latin:** Times New Roman (TNR): ukuran **11 pt.**, **Arab:** Traditional Arabic (TA): ukuran **14 pt.**, Before: 0 pt., After: 0 pt.). Ada pengecualian jika ukuran tersebut dapat menimbulkan kesalahan persepsi dalam memahami tabel, maka ukuran font dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.

Tidak dianjurkan dalam merujuk tabel atau gambar menggunakan kalimat “seperti tabel di bawah ini”. Sebaiknya menggunakan kata “Tabel 1,” “Tabel 2,” atau “Gambar 1,” “Gambar 2.” Contoh penyajian tabel dan gambar:

Tabel 1. Program Studi di Fakultas Syariah dan Hukum (TNR: 11 pt)

No.	Prodi (TNR: 11 pt.)	(.TA: 14 pt) التخصص
1.	Perbandingan Mazhab	مقارنة المذاهب
2.	Hukum Ekonomis Syariah	قانون الاقتصاد الشرعي
3.	Hukum	الحكم
4.	Hukum Tata Negara	القانون الدستوري
5.	Hukum Pidana Islam	القانون الجنائي الإسلامي
6.	Hukum Keluarga Islam	قانون الأسرة الإسلامي
7.	Ilmu Falak	علم الفلك

Masukkan gambar yang berhubungan dengan artikel Anda pada kotak ini. Caranya copy gambar anda dan Paste di sini.

Catatan: Anda harus menghapus teks ini sebelum meletakkan gambar.

Gambar 1. Aktivitas Penelitian Mahasiswa (TNR: 11 pt)

Feminis dan Ulama Zaituna dalam Amandemen Pasal 146 MAS

Feminis dalam hal ini direpresentasikan oleh figur-figur Tunisia yang memang sedari dulu aktif dalam menyuarakan ide dan gagasan kaum feminis dalam kasus-kasus yang bersinggungan dengan kepentingan perempuan. Sedangkan ulama Zaituna dalam penelitian ini adalah para akademisi dan figur-figur penting yang berafiliasi kepada Universitas Zaituna...

a. Kutipan Langsung Empat Baris atau Lebih

Bahkan Imam al-Shāfi‘ī dianggap sebagai ulama pertama yang memperkenalkan *nāsikh-mansūkh*.¹ Imām al-Shāfi‘ī menjelaskan sebagai berikut:

“Makna dari lafaz *nasakha* ialah meninggalkan satu kefarduan yang pada mulanya merupakan satu kefarduan di masanya dan meninggalkan kefarduan tersebut merupakan satu kefarduan pula jika Allah telah menasakhnya. Maka seseorang yang mendapati kewajiban tersebut dibebani kewajiban untuk mentaatinya (jika belum dinasakh).”²

Perlu diperhatikan: Kutipan langsung tersebut sebenarnya memuat beberapa kesalahan seperti kata: lafaz ‘tidak baku’ dan kata “maka” di awal kalimat, seharusnya jika... maka... Meskipun demikian penulis tidak diperkenankan untuk mengubah kata-kata tersebut karena menggunakan model pengutipan langsung. Ini tidak berlaku bagi kutipan tidak langsung (parafrasa).

b. Kutipan Langsung Kurang dari Empat Baris

Munawir Sjadzali memahami *naskh* dengan pergeseran dan pembatalan hukum terhadap ayat-ayat al-Qur’an atau hadis yang datang sebelumnya.³ Dalam hal ini, Munawir Sjadzali menjelaskan “dalam kitab suci kita terdapat ayat-ayat yang berisikan pergeseran atau bahkan pembatalan terhadap hukum-hukum atau petunjuk yang telah

diberikan dalam ayat-ayat yang diterima oleh Nabi...”⁴

c. Kutipan Langsung Berbahasa Arab Empat Baris atau Lebih

Dalam persoalan konsekuensi atas perilaku manusia, al-Ghazālī menyoroti pentingnya pengendalian diri berbasis ilmu. Dengan tegas ia menyatakan:

"إن ثبت في نفسك بكشف أو باعتقاد جازم أنه لا فاعل إلا الله واعتقدت مع ذلك تمام العلم والقدرة على كفاية العباد، ثم تمام العطف والعناية والرحمة بجملة العباد والآحاد وأنه ليس وراء منتهى قدرته قدرة ولا وراء منتهى علمه علم ولا وراء منتهى عنايته بك ورحمته لك عناية ورحمة، اتكل لا محالة قلبك عليه وحده ولم يلتفت إلى غيره بوجه ولا إلى نفسك وحولك وقوتك".⁵

Perlu diperhatikan: Jika setelah penulisan bahasa asing akan menyertakan terjemahan, maka ada beberapa ketentuan:

- 1) Tidak diperkenankan mengawali terjemahan dengan beberapa seperti “artinya,” “terjemahan” dan beberapa kata serupa.
- 2) Kaidah penulisan terjemahan mengikuti kaidah penulisan langsung.
- 3) Tidak disarankan untuk melengkapi setiap pengutipan langsung bahasa asing dengan arti/terjemahannya.

d. Kutipan Langsung Berbahasa Arab Kurang dari Empat Baris

Bagi al-Ghazālī, kebodohan merupakan sebab utama dari segala persoalan yang muncul di masyarakat. Dengan tegas ia menyinggung kebodohan terparah “أقواهم وأثبت الناس عقلاً أشدهم إتهاماً”⁶. Sebaliknya, “إعتقاداً في فضل نفسه، لنفسه” Pernyataan ini memberi penjelasan bahwa...

3. Kutipan Tidak Langsung

Dalam pandangan Munawir Sjadzali, adanya *nāsikh-mansūkh* merupakan bentuk dari adanya dialektika antara wahyu dengan situasi dan kondisi di mana wahyu itu diturunkan. Menurutnya, wahyu diturunkan di dunia tidak dalam ruang kosong, melainkan dengan latar belakang masyarakat yang berbeda sejarah dan kebudayaan. Oleh karena itu, bagi Munawir Sjadzali adalah wajar jika konsep *nāsikh-mansūkh*

diterima sebagai bagian agar ajaran Islam agar selalu dapat menjawab tantangan zaman.⁵

Penutup

Berdasar kepada beberapa komunikasi antara kaum feminis, pegiat HAM Tunisia, pegiat *al-Nahḍah al-Tūnisīya* dan ulama Zaituna mengisyaratkan bahwa sistem kewarisan Tunisia akan selalu mendapatkan tantangan-tantangan untuk dijawab. Pasal-pasal dalam MAS yang membicarakan tentang sistem kewarisan hingga saat ini masih mengadopsi fikih klasik bermazhab Maliki. Tantangan yang dihadapinya saat ini adalah kebutuhan masyarakat Tunisia akan peraturan sistem kewarisan yang lebih ramah terhadap perempuan.

Daftar Pustaka

Bagian ini berisi daftar rujukan hanya “**yang digunakan sebagai rujukan/dikutip**” isi makalah. Peneliti/penulis bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran kutipan dan referensi yang dipergunakan sebagai sumber tulisan. Daftar pustaka dalam makalah ini memiliki ketentuan:

1. Daftar Pustaka minimal **30%** berupa referensi terbaru (10 tahun terakhir), **kecuali** buku-buku induk.
2. Minimal **20%** berasal dari **jurnal ilmiah** yang terkait dengan tema.

Daftar bacaan ini hanya sumber yang dijadikan rujukan/kutipan dalam makalah. Penulisannya mengacu ketentuan penulisan kepustakaan pada penulisan makalah. Untuk lebih jelas lihat pada bagian **daftar pustaka (Bibliografi)**. Penulisan Catatan Kaki (*Foonote*) menggunakan aplikasi **Zotero** dengan Style **Turabian 8th Edition (Full Note)**.

Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014.
Pura, Margo Hadi, Hartanto, and Oci Senjaya. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Sleman: Deepublish, 2020.

- Tutik, Titik Triwulan, and Trianto. *Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Pustaka Prestasi, 2007.
- Romdlon, M., Muh. Sholihuddin, Suqiyah Musafa'ah, and Fatikul Himami. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I: Struktur Akad Tijariy Dalam Hukum Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2013.
- Laumann, Edward O., John H. Gagnon, Rebert T. Michael, and Stuart Michaels. *The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States*. Chicago: University of Chicago Press, 1994.
- Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- . *Pornografi dalam Kajian Fiqh Jinayah*. Surabaya: Sunan Ampel Press, 2011.